



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idris Pranata Sitepu;
2. Tempat lahir : Bah Apam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buah Apam, Desa Beruam Kec. Kuala Kab.

Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Idris Pranata Sitepu ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024;

Terdakwa Idris Pranata Sitepu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024

sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan senda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima Belas) Pil Ekstasi Warna Coklat (berat Netto) 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **IDRIS PRANATA SITEPU** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan “**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai dan mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa adanya seseorang yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai dan kemudian melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk dipinggir jalan di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Selanjutnya saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU dan melakukan penyitaan barang bukti 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi warna coklat ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dihadapan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama ALBERT pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di daerah Tanjung Pamah dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga per butirnya Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU bukan untuk Kepentingan Pelayanan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10037/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang TRESNARIA SAMOSIR NIK.84454 yang menerangkan bahwa THERESIA REVINA SIHOTANG NIK. P.90407 telah melakukan penimbangan penaksiran penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram diduga milik Terdakwa An. IDRIS PRANATA SITEPU beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 3513/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, NRP 94061309 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU, dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IDRIS PRANATA SITEPU** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo keduanya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai dan mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa adanya seseorang yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai dan kemudian melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk dipinggir jalan di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Selanjutnya saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Idris Pranata Sitepu dan melakukan penyitaan barang bukti 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi warna coklat ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dihadapan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama Albert pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di daerah Tanjung Pamah dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga per butirnya Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 89/10037/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang TRESNARIA SAMOSIR NIK.84454 yang menerangkan bahwa THERESIA REVINA SIHOTANG NIK. P.90407 telah melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan penaksiran penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram diduga milik Terdakwa An. IDRIS PRANATA SITEPU beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 3513/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, NRP 94061309 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU, dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devida Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi OGI BIMO dan Tim dari Polres Kota Binjai yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa kronologis Penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa adanya seseorang yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk di pinggir jalan di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU dan melakukan penyitaan barang bukti 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi warna coklat di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama ALBERT pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di daerah Tanjung Pamah dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga per butirnya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa dengan Teknik penyamaran (*undercoverbuy*) dengan cara berpura-pura memesan narkotika pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, namun Terdakwa hanya dapat menyediakan 15 (lima belas) butir pil ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa uang pembelian belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa pada saat menyerahkan narkotika pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya dapat menyediakan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi dari 20 (dua puluh) butir yang dipesan;
- Bahwa narkotika ekstasi diserahkan 3 (tiga) hari setelah pemesanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ogi Bimo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi DEVIDA CHANDRA dan Tim dari Polres Kota Binjai yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan;
 - Bahwa kronologis Penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa adanya seseorang yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki seperti yang diinformasikan oleh masyarakat sedang duduk di pinggir jalan di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, kemudian saksi DEVIDA CHANDRA dan Saksi OGI BIMO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDRIS PRANATA SITEPU dan melakukan penyitaan barang bukti 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi warna coklat di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama ALBERT pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di daerah Tanjung Pamah dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga per butirnya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa dengan Teknik penyamaran (*undercoverbuy*) dengan cara berpura-pura memesan narkotika pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, namun Terdakwa hanya dapat menyediakan 15 (lima belas) butir pil ekstasi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa uang pembelian belum sempat diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa pada saat menyerahkan narkoba pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya dapat menyediakan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi dari 20 (dua puluh) butir yang dipesan;
- Bahwa narkoba ekstasi diserahkan 3 (tiga) hari setelah pemesanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10037/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 3513/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa kronologis Penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan seseorang tersebut memesan Pil Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan Pil Ekstasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Tanjung Pamah, dan di Tanjung Pamah tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil ALBERT, dan kepada laki-laki tersebut Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) Pil Ekstasi dengan harga Rp170.000,00 (seratus

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dengan total harganya Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Pil Ekstasi warna coklat, setelah menerima Pil Ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa kembali menuju ke tempat kos Terdakwa di Daerah Tanah Seribu, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi si pembeli tersebut dan mengatakan bahwa Pil Ekstasi yang dipesan sudah tersedia, namun hanya tersedia 15 (lima belas) butir, dan harga per butir nya Rp220.000;00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian si pembeli tersebut sepakat dengan harga yang Terdakwa sampaikan, dan kami juga sepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan becak, sesampainya Terdakwa di lokasi yang telah disepakati tersebut, Terdakwa bertemu dengan si pembeli, dan si pembeli tersebut menanyakan Pil ekstasi yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Pil Ekstasi tersebut kepada si pembeli, datang beberapa orang yang berpakaian sipil langsung menangkap Terdakwa, belakangan Terdakwa ketahui bahwa si pembeli tersebut adalah Polisi yang menyaru/menyamar, kemudian petugas Polisi tersebut menemukan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna coklat dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Polisi tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli di daerah Tanjung Pamah dengan tujuan untuk dijual kembali, selanjutnya petugas polisi tersebut melakukan penyitaan terhadap 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor satuan narkoba polres binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi warna Coklat disita Polisi dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Warna Hitam disita Polisi dari hadapan Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian belum sempat diserahkan petugas polisi kepada Terdakwa karena petugas polisi langsung menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan menggunakan handphone pada hari Kamis, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba pil ekstasi pada hari Minggu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama ALBERT;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkotika pil ekstasi kepada ALBERT dengan meminjam uang teman Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa mengganti uang teman Terdakwa tersebut jika narkotika jenis pil ekstasi sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima Belas) Pil Ekstasi Warna Coklat (berat Netto) 3,76 (tiga Koma Tujuh Puluh Enam) Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Idris Pranata Sitepu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, ditangkap oleh saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai karena menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian mendapat informasi ada seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai kemudian melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Selanjutnya saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman disebut pil ekstasi warna coklat dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama Albert pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di daerah Tanjung Pamah dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga per butirnya Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian Terdakwa menyanggupi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju daerah Tanjung Pamah dan bertemu dengan seorang laki-laki dipanggil Albert untuk membeli 15 (lima belas) butir pil ekstasi dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Albert memberikan kepada Terdakwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat, setelah menerimanya kemudian Terdakwa kembali menuju ke kosan Terdakwa di daerah Tanah Seribu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan mengatakan bahwa pil ekstasi yang dipesan sudah tersedia, namun hanya ada 15 (lima belas) butir dan harga per butirnya Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembeli sepakat dengan harga yang disampaikan dan juga sepakat untuk bertemu di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan becak sesampainya di lokasi yang disepakati, Terdakwa menunggu pembeli, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu, datang beberapa orang yang ternyata merupakan pihak kepolisian langsung menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat benar milik Terdakwa yang dibeli di daerah Tanjung Pamah dengan tujuan untuk dijual Kembali, namun Terdakwa belum berhasil menjualnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut dengan ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa IDRIS PARANATA SITEPU tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai Narkotika Golongan I dan bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10037/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Tresnaria Samosir NIK.84454 yang menerangkan bahwa Theresia Revina Sihotang NIK. P.90407 telah melakukan penimbangan penaksiran penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram milik Terdakwa Idris Pranata Sitepu beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 3513/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt, NRP 94061309 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa Idris Pranata Sitepu, dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **IDRIS PRANATA SITEPU**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **IDRIS PRANATA SITEPU** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **IDRIS PRANATA SITEPU** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai dalam KBBI adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Idris Pranata Sitepu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, ditangkap oleh saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai karena menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasi, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian mendapat informasi ada seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai kemudian melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Selanjutnya saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti 15 (lima belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi warna coklat dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dihadapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang dan memesan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian Terdakwa menyanggupi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju daerah Tanjung Pamah dan bertemu dengan seorang laki-laki dipanggil Albert untuk membeli 15 (lima belas) butir pil ekstasi dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya dan total harganya Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Albert memberikan kepada Terdakwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat, setelah menerimanya kemudian Terdakwa kembali menuju ke kostan Terdakwa di daerah Tanah Seribu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi pembeli dan mengatakan bahwa pil ekstasi yang dipesan sudah tersedia, namun hanya ada 15 (lima belas) butir dan harga per butirnya Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pembeli sepakat dengan harga yang disampaikan dan juga sepakat untuk bertemu di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan becak sesampainya di lokasi yang disepakati, Terdakwa menunggu pembeli, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu, datang beberapa orang yang ternyata merupakan pihak kepolisian langsung menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat benar milik Terdakwa yang dibeli di daerah Tanjung Pamah dengan tujuan untuk dijual Kembali, namun Terdakwa belum berhasil menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10037/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Tresnaria Samosir NIK.84454 yang menerangkan bahwa Theresia Revina Sihotang NIK. P.90407 telah melakukan penimbangan penaksiran penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram milik Terdakwa Idris Pranata Sitepu beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 3513/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, NRP 94061309 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa Idris Pranata Sitepu, dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 15 (lima Belas) Pil Ekstasi Warna Coklat dengan berat Netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram, 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS PRANATA SITEPU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Meguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima Belas) Pil Ekstasi Warna Coklat dengan berat Netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo Warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Raffles Devit M. Napitupulu, S.H.,M.Ip., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.